

Pemanfaatan Harta Wakaf Perspektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Study Kasus Yayasan Tabung Wakaf Umat Pekanbaru

Mawardi¹, Dinda Aulia Hafizah²

adivilda@gmail.com¹, dindaauliahafizah@gmail.com²

STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru^{1,2}

ABSTRACT.

Allah established the existence of waqf and recommended it and made it an act of worship that can be practiced to draw closer to Him. In the book of fiqh sunnah, Sheikh Sayyid Sabiq argues that something that has been donated by someone, then the object may not be sold, donated, inherited, and other treatments that eliminate the waqf. When the person who is waqf dies, the law of ownership of the waqf object changes its status to Allah SWT. And if the waqf property is damaged or has lost its function, a replacement for the waqf will apply. In this study, the authors found that there was an excess of waqf proceeds allocated for the maintenance of managed waqf assets, YTWU also adheres to fiqh istibdal waqf, which means that the replacement of waqf assets is allowed if necessary and only for the benefit of the benefit.

Keywords : waqf, use of waqf, excess of waqf property, istibdal waqf

ABSTRAK.

Allah menetapkan adanya wakaf dan menganjurkannya serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang dapat diamalkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Di dalam kitab fiqh sunnah Syeikh Sayyid Sabiq berpendapat bahwa sesuatu yang telah diwakafkan seseorang, maka benda tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, dan perlakuan lain yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf meninggal, maka hukum kepemilikan benda wakaf berpindah status menjadi milik Allah SWT. Dan jika harta yang diwakafkan rusak atau telah hilang fungsinya maka akan belaku penggantian wakaf. Dalam penelitian ini, penulis menemukan adanya kelebihan hasil wakaf yang dialokasikan untuk maintenance harta benda wakaf yang dikelola, YTWU juga menganut *fiqh istibdal* wakaf, yang artinya penggantian harta wakaf diperbolehkan jika diperlukan dan hanya untuk kepentingan kemaslahatan saja.

Kata kunci : Wakaf, Pemanfaatan, kelebihan harta wakaf, istibdal wakaf.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Karena wakaf disyariatkan setelah nabi Saw berhijrah ke madinah, pada tahun kedua hijriah, ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli fuqaha tentang siapa yang pertama kali melakukan syariat wakaf. Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melakukan syariat wakaf adalah Rasulullah SAW. Yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW Untuk dibangun Masjid¹. Kemudian syariat wakaf dilakukan oleh Umar bin al-Khattab dan disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Baihura". Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. Seperti Abu Bakar, Uthman, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam, dan Aisyah istri Rasulullah SAW². Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah. Di antara hartanya yang paling disukainya adalah *Baihura* (Kebun korma yang terletak disebelah masjid Nabawi) yang letaknya berhadapan dengan masjid. Ketika itu Rasulullah SAW. memasukinya dan minum airnya yang segar. Dan ketika ayat yang mulia ini turun, "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan Sebagian dari apa yang kamu sukai*" (Ali'Imran[3]:92). Abu Thalhah segera bergegas menemui Rasulullah saw. dan berkata, "Sesungguhnya Allah swt. berfirman dalam kitab-Nya (QS.Ali'Imran[3]:92). Dan Harta yang paling aku sukai adalah *Bairuha*, dan ia adalah sedekah karena Allah yang aku harapkan kebaikannya dan keberkahannya di sisi Allah. Maka, pergunakanlah, wahai Rasulullah, dimana pun yang engkau kehendaki. Abu thalhah pun segera membaginya di antara para kerabatnya dan anak-anak pamannya³. Rasulullah SAW dan para sahabat beliau mewakafkan sekian banyak masjid, tanah, sumber air, kebun, dan kuda. Kaum muslimin pun masih tetap mewakafkan harta mereka sampai saat sekarang ini. Dalam perjalanannya, wakaf pada dunia Islam mengalami berbagai macam kondisi pasang dan surut terus mewarnai perkembangannya. Pada masa awal Islam, pemahaman tentang wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departmen Agama RI, 2007), hlm.9

² *Ibid.*, hlm.10

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, ter: Abdurrahim dan Marsukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Cet.1, hlm. 532

telah mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan, serta diberikan kepada fakir miskin⁴.

Sayyid sabiq berpendapat wakaf itu benar-benar terjadi jika orang yang mewakafkan barangnya untuk selama-lamanya. Itu pula sebabnya wakaf disebut shadaqah jariyah

Rasulullah bersabda :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ

يَدْعُو لَهُ

Yang artinya: “Apabila seorang manusia meninggal, terputuslah amal perbuatannya, kecuali 3 hal yaitu, sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya tetap mengalir), ilmu yang bermanfaat dan do’a anak yang saleh yang mendo’akan orang tua”. (HR. Muslim, no.1631)

Yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf disini adalah bahwa amal seseorang yang meninggal terputus pahala baginya kecuali terkait 3 hal ini, karena ia termasuk usahanya. Anak dan ilmu yang ditinggalkannya, demikian juga sedekah jariyah, semuanya dari usahanya.

METODE PENELITIAN

Dalam Tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁵ Metode penelitian ini digunakan untuk dapat mengetahui dan menelaah unsur-unsur dari pemanfaatan harta wakaf perspektif fiqh sunnah Sayyid Sabiq. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder⁶. Sumber data primer terdiri dari: kitab Fiqih Sunnah yang ditulis oleh Syeikh Sayyid Sabiq. Dan sumber data sekunder terdiri dari: 1) yaitu data-data yang diambil dari buku-buku

⁴ *Ibid.*, hlm. 533

⁵ M. Iqbal Hasan., *Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 11

⁶ Zubair, Anton Berkker, Ahmad Charis., *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: PT. Kanius, 1990, hlm. 61-62

pelengkap yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam hal ini ada kitab syekh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri dengan judul “ Minhajul Muslim”, Muhammad Abid Abdullah al- Kabisi dengan judul “Hukum Wakaf”.²⁾ Wawancara dengan ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Pekanbaru.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, baik data primer maupun data sekunder. Mengumpulkan data berupa informasi mengenai Yayasan Tabung Wakaf Umat. Semua data yang terkumpul, selanjutnya tahap penelitian dengan menyajikan laporan penelitian dari awal hingga akhir yang nantinya disajikan secara sistematis⁷.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa berarti penahanan. Dikatakan *waqafa – yuqifa – waqfan*, maksudnya *habasa – yahbisu – habsan* (menahan). Menurut istilah syari'at adalah penahanan pokok dan pengembangan buah. Maksudnya, penahanan terhadap harta dan penggunaan manfaat-manfaatnya di jalan Allah⁸.

Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah⁹. Mereka mendefenisikan wakaf dengan defenisi yang beragam sesuai dengan perbedaan madzhab yang mereka anut.

Wakaf menurut Imam Madzhab

- *Madzhab Hanafi*: menurut Syeikh Abu Hanifah menahan benda yang statusnya tetap milik wakif (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya.
- *Madzhab Maliki*: menurut Syeikh Maliki adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya, untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu, sesuai dengan kehendak wakif.

⁷ Sugiono., 2012. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 193

⁸ Sayyid Sabiq., *op.cit.*, hlm.532

⁹ Muhammad Abid Abdullah al- Kabisi, *Hukum wakaf*, (Sidoarjo: Dompot Dhuafa Republika, 2004)

- *Madzhab Syafi'i*: menurut Syeikh Syafi'i adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan wakif, dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.
- *Madzhab Hambali*: menurut Syeikh Ahmad ibn Hanbal adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah¹⁰.

Dasar Hukum Waqaf

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan agar orang-orang beriman bersedia menyisihkan Sebagian hartanya untuk digunakan sebagai kepentingan agama dan sosial dengan tujuan sebagai salah satu pendekatan diri kepada Allah.

Allah SWT berfirman,

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah MahaKaya lagi Maha Terpuji*¹¹.(QS.Al-baqarah :267)

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

¹⁰ Mafruh Basyuni, *Fiqh Ruislagh*. (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015), hlm. 2

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahan, *Depertemen Agama RI*. (Bandung: CV Diponegoro, 2003), hlm 45

Artinya : *Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya*¹².(QS. Ali-Imran : 92)

Rukun Wakaf

Menurut jumbuh ulama, diantaranya Al-Malikiyah, Asy-syafi'iyah, dan Al-Hanabilah, ada empat (4) hal yang menjadi rukun wakaf, yaitu¹³ :

1. **Adanya ikrar atas wakaf (shighat)**: Yang dimaksud dengan shighat adalah semacam pernyataan atau ikrar yang diucapkan oleh orang yang punya harta untuk mewakafkan harta yang dimilikinya.
2. **Adanya pemilik harta yang mewakafkan harta miliknya (waqif)**: Adapun orang yang mau memberikan wakaf haruslah memiliki kecakapan hukum dan memenuhi ketentuan berikut, diantaranya:
 - a. Berakal, untuk itu tidak sah jika wakaf diberikan oleh orang gila, *waqif* haruslah berakal dalam pelaksanaan akad wakaf agar wakafnya dianggap sah.
 - b. Dewasa(baligh), tidak sah hukumnya wakaf berasal dari anak-anak yang belum baligh.
 - c. Merdeka, syarat ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki apapun.
 - d. Kemauan sendiri, bukan atas tertekan atau paksaan dari pihak manapun.
3. **Adanya harta yang diwakafkan (Mauquf)**: Harta yang diwakafkan sah apabila memenuhi kriteria syarat-syarat sebagai berikut¹⁴ :
 - a. Harta wakaf memiliki nilai (Harga)
 - b. Harta wakaf berupa benda bergerak (Uqar) atau benda bergerak (manquh)
 - c. Harta yang dapat diketahui kadar dan batasnya
 - d. Harta milik *waqif*
 - e. Harta yang terpisah dari harta bersama.

¹² *Ibid.*, hlm. 62

¹³ Ahmad Sarwat., *Fiqih Wakaf*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 23

¹⁴ Mafruh Basyuni., *Fiqih Ruislagh*. (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015), hlm. 8

4. **Adanya tujuan wakaf atau pihak yang diserahkan wakaf itu (*mauquf'alaih*):** Jika yang dimaksud dengan *mauquf'alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf yaitu harus mengacu pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan bila yang dimaksud dengan *mauquf'alaih* adalah pengelola wakaf (*nazhir*), maka menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 10 Ayat (1) adalah Perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: **(a)warga negara, (b)beragama Islam, (c)dewasa, (d)Amanah, (e)Mampu secara jasmani dan rohani, (f)tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.**

Adapun syarat-syarat sah wakaf adalah sebagai berikut¹⁵ :

1. **Untuk selama-lamanya:** Wakaf untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktunya, merupakan syarat sahnya amalan wakaf, tidak sah apabila dibatasi dengan waktu tertentu.
2. **Tidak boleh dicabut:** Bila terjadi wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan peraturan wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah wakif meninggal dunia dan wasiat itu tidak seorangpun yang boleh mencabutnya.
3. **Pemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan:** Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu telah menjadi milik Allah SWT., kepemilikan itu tidak boleh dipindahkan kepada siapapun baik orang, badan hukum, maupun negara. Negara ikut mengawasi apakah harta wakaf dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak dan negara juga berkewajiban melindungi harta wakaf itu.
4. **Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya:** Tidak sah bila tujuan tidak sesuai dan apabila bertentangan dengan ajaran Islam. Bila wakif telah selesai mengucapkan ikrar wakafnya, maka pada saat itu wakaf telah terlaksanakan. Agar adanya kepastian hukum ialah baik apabila wakaf itu dilengkapi dengan alat bukti seperti surat dan sebagainya. Pada saat itu pula harta diwakafkan itu telah

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 8-9

diserahkan kepada pengelolanya (*Nazir*) dan sejak saat itu pula pemilik tidak berhak lagi terhadap harta yang diwakafkan itu.

Macam-macam wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan tujuannya, waktunya dan penggunaannya. Berdasarkan tujuan wakaf terdiri¹⁶ :

1. Wakaf ahli, yaitu wakaf yang diperuntukkan kepada keluarga, kerabat dan keturunannya berdasarkan hubungan darah(nasab).
2. Wakaf khairiy, yaitu wakaf yang diperuntukkan kepada masyarakat umum untuk kepentingan umum.
3. Wakaf musytarak, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Berdasarkan waktunya wakaf terdiri:

1. Wakaf abadi, yaitu wakaf yang berbentuk barang yang bersifat selamanya seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh waqif sebagai wakaf abadi.
2. Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak(habis) ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak¹⁷.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam¹⁸:

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf dimana pokok harta digunakan untuk merealisasikan tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk belajar, dan rumah sakit untuk mengobati dan menampung orang-orang sakit.
2. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produktif dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Pengelola (Nadzir)

Nadzir adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada

¹⁶ Mafruh Basyuni., *op.cit.*, hlm. 9-10

¹⁷ Mundzir Kahf, *Wakaf Islam; Sejarah, Pengelolaan, Pengembangan*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2015), hlm. 192

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 193

dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nadzir* selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum¹⁹.

Sedemikian pentingnya kedudukan *nadzir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauquf'alaih* sangat bergantung pada *nadzir* wakaf. meskipun demikian tidak berarti bahwa *nadzir* mempunyai kekuatan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya²⁰.

1) Syarat menjadi nadzir

Dalam hal nadzir wakaf perorangan. Islam mencantumkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh *nadzir* yaitu²¹:

- a) Berakal sehat
- b) Telah dewasa
- c) Dapat dipercaya
- d) Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.

Adapun syarat Nadzir Organisasi adalah :

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nadzir* perseorangan
- b) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam.

2) Kewajiban dan Hak Nadzir

Nadzir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan *wakif*. Dalam UU No.41 Tahun 2004 pasal 11 menyatakan, nadzir mempunyai tugas²²:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

¹⁹ Suparman Usman., *Hukum Perwakafan Diindonesia*, (Serang: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 33

²⁰ Departemen Pemberdayaan wakaf., *op.cit.*, hlm. 70

²¹ Muhammad Nuh. *Buku Pintar Wakaf*. (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hlm.30

²² *Ibid.*, hlm. 31

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Seorang nadzir yang bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf, dengan mengembangkan, memperbaiki kerusakan-kerusakan, menginvestasikan dan menjual hasil produksinya serta membagikan keuntungan yang telah terkumpul kepada mustahik. Nadzir mempunyai Hak :

- a. Menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
- b. Memperoleh pembinaan dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Tetapi mengenai ketentuan upah nadzir ini tidak ada batasan tertentu, karenanya bisa berbeda-beda besarnya, tergantung kepada tempat dan kondisinya. Sekaligus disesuaikan dengan kemampuan dan kecakapan nadzir serta penentuan dari *wakif*. bentuk dari upah tersebut juga tidak menentu, bisa berbentuk uang, atau berbentuk persentase. Seperti sepersepuluh atau seperdelapan. Juga bisa dengan memberikan hak kepadanya untuk mengambil hasil wakaf setiap bulan atau setiap tahunnya.

3) Pemberhentian Nadzir

Adapun pemberhentian dan penggantian Nadzir dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut²³:

- a. Apabila nadzir meninggal dunia (bagi nadzir perseorangan)
- b. Mengundurkan diri dari nadzir atau atas permintaan sendiri.
- c. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang yang berlaku.
- d. Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi orang fasik, seperti berjudi, dan minum-minuman keras.
- e. Kehilangan bertindak hukum, seperti gila.
- f. Berkhianat dan tidak memegang wakaf

²³ Muhammad Nuh., *op.cit.*, hlm. 34-35

g. Wakif atau hakim mencabut wewenang nadzir yang bersangkutan.

Biografi singkat Syaikh Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq adalah seorang ahli fikih dan karena itu namanya begitu mashur dan sangat berpengaruh di kalangan umat Islam kontemporer. Sayyid Sabiq dilahirkan di Mesir pada tahun 1915, nama aslinya Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihamiy. Sayyid Sabiq menerima Pendidikan pertamanya pada kuttab (tempat belajar tajwid, tulis, baca, dan hafal Al-Qur'an). Pada usia 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an.

Selanjutnya ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar cairo, dan universitas Ummul Qura' Mekkah dan mengajar di kedua universitas tersebut. Ia mulai menekuni dunia tulis menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadist yang menitikberatkan pada masalah hukum. Beliau bukan saja berilmu, bahkan mempunyai budi pekerti yang mulia dan pandai menjaga perhubungan yang baik sesama manusia.

Dalam menulis bukunya Sayyid Sabiq berpegang kepada dalil-dalil dari *kitabullah, as-Sunnah dan ijma'*, mempermudah gaya Bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari tulisan-tulisan membingungkan, dan lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktikkannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Selain Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq juga mengarang beberapa kitab lain, seperti *al-Yahud fi al-Qur'an, Anasir al-Quwwah di al-Islam, al-Aqa'id al-Islamiyyah*, dan masih banyak lagi.

Sepanjang hayatnya, Sayyid Sabiq banyak menerima anugrah atas ketokohan dan keilmuan beliau. Pemuncaknya, beliau telah menerima peringkat penghargaan mesir yang dianugrahkan oleh presiden republic arab mesir, Mohammad Husni Mubarak pada 5 maret 1988. Untuk tingkat internasional, Sayyid Sabiq telah dianugrahkan Jaaziah al-Malik Faisal al- Alamiyah pada tahun 1994 dari kerajaan Arab Saudi sangat menghargai usaha-usahanya menyebarkan dakwah Islam.

Enam tahun kemudian beliau wafat, yaitu pada tanggal 28 februari 2000. Umat Islam amat sedih dengan kepergian beliau. Jenazah Sayyid Sabiq disholatkan oleh beribu-ribu orang di Masjid Rabiah al-Adawiyah, Madinah nasr dengan

diSyeikhi oleh syeikh al-Azhar as-Syarief, Dr. Muhammad Sayid Tantawi. Serta puluhan ulama dan pemimpin masyarakat setempat yang tidak ketinggalan memberikan penghormatan terakhir terhadap ulama besar umat ini. Jenazah beliau kemudian dibawa ke tanah tempat kelahirannya di Markaz bajour, Maneofiah untuk dimakamkan disana²⁴.

Konsep Pemanfaatan Harta Wakaf Menurut Sayyid Sabiq didalam Kitab Fiqih Sunnah

Dalam perjalanannya, wakaf pada dunia Islam mengalami berbagai macam kondisi pasang dan surut terus mewarnai perkembangannya. Pada masa awal Islam, pemahaman tentang wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan, serta diberikan kepada fakir miskin.

1) Keabsahan wakaf

Wakaf dinyatakan sah dan terwujud dengan adanya salah satu dari dua hal²⁵:

- a. Perbuatan yang menunjukkan adanya wakaf. seperti membangun masjid dan dikumandangkan adzan didalamnya untuk shalat . Wakaf tidak memerlukan adanya penetapan dari penguasa.
- b. Ucapan yang terbagi dalam dua macam; ucapan yang jelas dan kiasan. Ucapan yang jelas seperti; aku mewakafkan, aku serahkan di jalan allah, dan aku serahkan selama-lamanya. Sedangkan kiasan seperti; aku sedekahkan dengan niat wakaf. Adapun wakaf yang dikaitkan dengan kematian, yaitu seperti dia mengucapkan; rumahku atau kudaku adalah wakaf setelah kematianku, maka ini dibolehkan, karena semua ucapan ini termasuk wasiat. Dengan demikian, pengaitannya setelah kematian dibolehkan, karena ia wasiat.

2) Penggantian Harta Wakaf Kepada yang Lebih baik

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm, 1614

²⁵ Sayyid Sabiq., *op.cit.*, hlm.537

Adapun penggantian sesuatu yang diwakafkan dengan yang lebih baik, terdiri dari dua bagian:

- a. Penggantian ini memang diperlukan, misalnya akan hilang fungsinya maka ia dijual, lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Contoh:
 - 1) Kuda yang diwakafkan untuk perang, jika tidak dapat dimanfaatkan dalam peperangan (rusak/sakit/lemah fisiknya), maka kuda tersebut boleh dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya (yang lebih baik).
 - 2) Jika masjid mengalami kerusakan diberbagai sisinya, maka dipindahkan ke tempat lain atau dijual lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya.
- b. Penggantian lantaran kemaslahatan yang lebih dipentingkan. Misalnya²⁶:
 - 1) Seperti masjid jika masjid lain dibangun untuk menggantikannya lantaran lebih dapat memenuhi kemaslahatan penduduk setempat dari pada masjid yang pertama dan masjid pertama dijual.
 - 2) Umar bin khattab ra. memindahkan masjid kufah yang lama ketempat lain, dan tempat yang lama digunakan sebagai pasar bagi para pedagang korma.

Dengan demikian, boleh merubah bangunan wakaf dari yang satu bentuk ke bentuk lain demi kemaslahatan yang lebih besar. Adapun mengganti area wakaf dengan area lain, maka ini boleh dilakukan mengikuti ketentuan yang diterapkan para sahabat Rasulullah saw., yaitu Ketika umar ra. melakukan pengalihan semacam itu dan kejadiannya diketahui secara luas namun tidak ada yang memungkirinya.

Sedangkan jika yang diwakafkan untuk mendapatkan penghasilan jika diganti dengan yang lebih baik darinya, seperti mewakafkan rumah, pertokoan, kebun, atau perkampungan yang penghasilannya sedikit, lantas diganti dengan yang lebih bermanfaat bagi wakaf, maka ini dibolehkan menurut Abu Tsur dan ulama

²⁶ Sayyid Sabiq., *op.cit.*, hlm.543

lainnya. Bahkan jika masjid boleh diganti dengan bangunan selain masjid demi kemaslahatan, contoh; area masjid itu dirubah menjadi pasar. Jadi penggantian wakaf untuk mendapatkan penghasilan dengan wakaf lain yang juga untuk mendapatkan penghasilan, maka lebih layak dan lebih tepat untuk dibolehkan. Penggantian semacam ini diqiyaskan pada pendapat Ahmad terkait penggantian masjid dari satu area ke area lain demi kemaslahatan²⁷.

3) *Kelebihan Hasil Wakaf Dialokasikan Pada peruntukan Serupa*

Menurut Ibnu Taimiyah “Kelebihan hasil wakaf yang tidak diperlukan lagi, maka kelebihan ini dialokasikan pada kepentingan yang serupa dengannya, seperti jika masjid yang pertama sudah rusak namun tidak ada seorangpun yang menggunakannya, maka kelebihan dari hasil wakaf tersebut dapat dialokasikan pada masjid lain. Demikian pula jika ada kelebihan dari pembiayaannya, maka kelebihan ini diperlukan lagi untuk dialokasikan kepadanya tidak pula dibiarkan begitu saja, sebab pengalokasiannya pada jenis yang dimaksud lebih diutamakan. Dan inilah cara yang lebih dekat pada maksud yang dikehendaki pewakaf”²⁸.

4) *Amil Boleh Makan dari Harta Waqaf*

Orang yang mengurus wakaf dibolehkan makan darinya. Ini berdasarkan hadist Ibnu Umar terdahulu yang didalamnya dinyatakan,

لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya makan darinya sepatutnya”

Yang dimaksud dengan cara yang patut adalah besaran yang berlaku menurut kebiasaan. Qurthubi berkata, “kebiasaan yang berlaku bahwasannya amil makan dari buah wakaf hingga seandainya pewakaf menetapkan syarat amil tidak boleh makan, maka tentu akan dipandang buruk”²⁹.

²⁷ Sayyid Sabiq., *op.cit.*, hlm.544

²⁸ Sayyid Sabiq., *op.cit.*, hlm.542

²⁹ Sayyid Sabiq., *op.cit.*, hlm.543

Pola Pemanfaatan Harta Wakaf Di Yayasan Tabung Wakaf Umat Pekanbaru

Gambaran Umum Yayasan tabung wakaf umat pekanbaru

Yayasan Tabung Wakaf Umat (YTWU) adalah lembaga wakaf yang didirikan oleh Ustadz Abdul Somad (UAS) bersama Sahabat Dakwah UAS, sahabat-sahabat UAS Alumni UIN SUSQA Riau tahun 1996, Sahabat-sahabat UAS Alumni Al-Azhar Mesir, dan jama'ah. Saat didirikan, para pendiri Yayasan Tabung Wakaf Umat berikrar bahwa yayasan ini adalah milik umat dan ditandatangani sebagai pakta integritas para pendiri. Yayasan Tabung Wakaf Umat berdiri di Pekanbaru, 06 Juni 2020 M.-14 Syawal 1441 H.

Latar belakang berdirinya Yayasan Tabung Wakaf Umat diantaranya; masyarakat Melayu selain menjunjung tinggi budaya Melayu adalah masyarakat yang berpegang teguh dengan ajaran Sunni. Namun belakangan banyak tantangan masyarakat muslim Melayu dari internal umat Islam; Wahabi, Syi'ah, Liberal, dan lain-lain serta tantangan dari luar. Maka diperlukan wadah tempat beramal kolektif dan bersinergi yang dapat menghimpun banyak potensi untuk menjaga identitas dan marwah orang Melayu. Selain itu, Yayasan Tabung Wakaf Umat sebagai lembaga representatif untuk mengakomodir amanah masyarakat muslim yang mempercayakan wakaf, sedekah, dan infaq melalui UAS.

Maka target pendirian Yayasan Tabung Wakaf Umat adalah "Optimalisasi pengelolaan wakaf yang diamanahkan masyarakat dan donasi-donasi halal lainnya untuk menjaga kemandirian umat dan mengembalikan umat kepada pemahaman Islam yang orisinil dan wasathi." Dan pengelolaan surplus wakaf bertujuan: "Mendukung program pendidikan, dakwah, sosial, dan kemandirian ekonomi umat."

Sebagai lembaga yang lahir dari rahim umat dan menjadi milik umat, Yayasan Tabung Wakaf Umat memiliki visi: "Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan di Riau dalam rangka berkhidmah kepada umat, dan menjadi percontohan berskala global." Dan Yayasan Tabung Wakaf Umat mengusung misi: "Menjadikan yayasan sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah menurut Ahlussunnah wal Jama'ah dan pemberdayaan masyarakat."

Struktur Yayasan Yabung Wakaf Umat dibina oleh; Tatang Yudiansyah(ketua), Ustadz Zul Ikromi(wakil), dan beranggotakan ustadz Abdul Somad, ustadz Zuhendri Rais, ustadz Zulfadli, ustad Asrori, Hendriyanto, Denny Mulia akbar, Endar Muda, Repol, Rafika Dewi.

Bagian pengawasan; ustadz Masriadi Hasan (ketua), ustadz Muhammad Subli (wakil), dan beranggotakan ustad Doni Putra, ustadz Alfitri, ustadz Harif Supriyadi, ustadz Roni, ustadz Marhalim, Maulana Ahmad Farhan, Ustadz M. Khoiri al-Kusyairi, Antoni, Dasmir.

Bagian pengurusan; ustadz Alnof Dinar (ketua), ustadz Muhammad Hanafi (wakil), ustadz Noki Syafrinaldi (bendahara), dan beberapa divisi, yaitu:

1. Divisi Pemanfaatan Wakaf: ustadz Jamaluddin Arsyad dan ustadz Iskandar Zulkarnain.
2. Divisi Media: Diki Gunawan Putra
3. Divisi Legal: Ahmad Khairul Azzam
4. Divisi Fundraising: Mahmud Arifin
5. Divisi Dakwah: Ustadz Ahmad Mukhlisin
6. Divisi Pendidikan: Ustadz Qurtuby Mujtaba
7. Divisi Sosial: Syafiq Afandi dan Tengku Dedi

Wakaf merupakan salah satu Lembaga keuangan Islam disamping zakat, infak, dan shadaqah yang telah tertanam dan menyebar di Indonesia. Islam sebagai pesan keagamaan sangat menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah SWT, dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. Salah satu manifestasinya adalah melalui Lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman.

Wakaf mempunyai peran penting sebagai instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat. Hal yang paling menonjol dari Lembaga wakaf adalah perannya dalam membiayai berbagai Pendidikan Islam dan Kesehatan. Salah satu Lembaga dengan pengelolaan harta wakaf yang baik dan rapi di Pekanbaru, Riau adalah Yayasan Tabung Wakaf Umat Pekanbaru. Lembaga ini memiliki prinsip-prinsip syariat yang shahih, dan menerapkan sistim manajemen profesional dan amanah, serta layak menjadi Lembaga wakaf percontohan bertaraf internasional

Sebagaimana yang dikatakan Syeikh Sayyid Sabiq bahwasannya dalam dunia Islam perjalanan wakaf mengalami berbagai macam warna perkembangan. Mungkin pada awalnya pemahaman terhadap wakaf tersebut terkesan sempit tapi pada akhirnya berkembang sejalan dengan permasalahan yang selalu berkembang.

Yayasan Tabung Wakaf Umat (YTWU) menurut peneliti adalah salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mewujudkan salah satu syariat Islam yaitu dalam bidang wakaf, bisa dikatakan salah satu bentuk Lembaga yang representatif dalam mewujudkan amanah dan kepercayaan umat. Karena Lembaga ini mempunyai target yang mulia dalam pendiriannya yaitu memaksimalkan kemampuan Lembaga dalam mengelola wakaf, sembari memberi pencerahan dan menguatkan pemahaman masyarakat terhadap Islam bahkan Lembaga ini juga mensupport program Pendidikan, dakwah, dan sosial ekonomi umat dengan cara pengelolaan surplus wakaf.

Yayasan Tabung wakaf umat ini tentunya mempunyai program untuk mewujudkan target yang telah mereka tetapkan diantaranya adalah:

1. Pembangunan Pesantren Nurul Azhar Rumbai
2. Menggagas Islamic Center YTWU
3. Sedekah Orang Tua Asuh Santri Penghafal Al-Qur'an
4. Infaq Operasional Yayasan Tabung Wakaf Umat
5. Infaq Kafalah Guru Mengaji di Pinggir Kota dan Pedalaman
6. Wakaf Kitab/Buku
7. Wakaf Produktif
8. Wakaf Mushaf Al-Qur'an
9. Sedekah Pangan Bersama UAS (SPBU)
10. Pengelolaan Zakat Mal
11. Infaq Perlengkapan Santri Penghafal Al-Qur'an
12. Sedekah Penyediaan Perbukaan Puasa Maidatur Rahman
13. Tebar Hewan Kurban Bersama UAS
14. Infaq Khitan Ceria Peduli Umat
15. Wakaf pembangunan Pesantren at-Tauhid Suku Talang Mamak
16. Wakaf Bedah Rumah
17. Wakaf Renovasi Rumah Qur'an Nurul Azhar

18. Wakaf Pengadaan Ambulance
19. Kado Istimewa Untuk Anak Yatim di Hari Asyura
20. Wakaf Pembangunan Madrasah Pedalaman Dusun Bagan Benio
21. Bingkisan Lebaran Untuk Dhuafa Lansia
22. Dakwah Pedalaman Suku Terasing di Riau
23. Program Bulanan 20 Jam Bersama UAS
24. Wisata Religi 20 Jam Bersama UAS
25. Peduli Kemanusiaan
26. Majelis Pembacaan Shahih Syeikh al-Bukhari dan Majelis Zikir Sunan al-Musthafa
27. Majelis Mudzakah Asatidz Ahlussunnah wal Jama'ah Riau.

Dari sekian banyak program yang telah mereka wujudkan ini sangat sesuai dengan target mulia yang diinginkan oleh Lembaga dalam hal Pendidikan, dakwah, dan sosial ekonomi. Sesuai dengan profil YTWU dan juga hasil wawancara peneliti dengan pimpinan Lembaga YTWU yaitu ustadz Alnof Dinar .

Dari sekian banyak program diatas Lembaga mengklasifikasikan cara pemanfaatan harta wakaf Yayasan sesuai dengan target yang mereka inginkan, misalnya untuk aspek sosial madrasah, pesantren, rumah Qur'an dan masjid dikhususkan penggunaannya sebagai tempat pembelajaran kegiatan dakwah serta kegiatan sosial bagi masyarakat muslim sedangkan mushaf Al-Qur'an dan buku didistribusikan kepada umat Islam yang membutuhkannya dan ini melalui Lembaga atau langsung diserahkan kepada person.

Adapun aspek yang sifatnya produktif semisal dana wakaf yang masuk ke rekening Yayasan menurut ustadz Alnof dinar ini mutlak diinvestasikan agar bertambah nilai dan bisa memunculkan surplus yang tentunya bisa dipakai untuk mensupport operasional kegiatan Yayasan dan program-program yang memang menyubuhkan keberpihakan kepada kaum dhuafa sekaligus menjadi sumber untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

Terkait dengan sistem penggantian harta wakaf (*istibdal*) . maka sesuai dengan konsep pemanfaatan harta wakaf menurut Syeikh Sayyid Sabiq, YTWU menganut *fiqh istibdal* wakaf, yang artinya penggantian harta wakaf diperbolehkan jika diperlukan dan hanya untuk kepentingan kemaslahatan saja. Namun *istibdal* ini

belum terjadi dan belum ada harta benda wakaf yang dijadikan *istibdal* pada Yayasan Tabung Wakaf Umat.

Selain menerapkan penggantian harta benda wakaf (*istibdal*), Yayasan Tabung Wakaf Umat juga mengalokasikan kelebihan hasil wakaf yang digunakan untuk maintenance harta benda wakaf yang dikelola. Tentunya hal ini sangat baik untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Seperti perbaikan masjid dan madrasah, menurut Ustadz Alnof memang pernah terjadi kelebihan, “Ketika ada kelebihan hasil wakaf maka dialokasikan ke masjid dan madrasah binaan Yayasan Tabung Wakaf Umat yang memang membutuhkan.”

Yayasan tabung wakaf umat (YTWU) belum meluncurkan program wakaf uang tunai, namun pernah ada orang yang menyerahkan uang sebagai wakaf, dan tujuannya tidak ditentukan. Hingga pada akhirnya uang tersebut digunakan untuk pembiayaan pondok pesantren dan madrasah- madrasah yang dikelola oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat.

Jika Yayasan tabung wakaf umat telah berhasil mengelola aset wakaf secara produktif dan muncul surplusnya serta dipandang perlu untuk memberi intensif kepada nadzir wakaf, para pengurus hanya diperkenankan mengambil pengganti tetes keringat (*ujrah*) maksimal 10% dari surplus wakaf (sesuai aturan berlaku yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)). *Ujrah* sebagai nazhir wakaf ini tidak diambil dari pokok wakaf.

Pemanfaatan surplus wakaf diprioritaskan untuk sektor Pendidikan, sosial dan dakwah. Adapun sektor Pendidikan berupa:

- Pendirian Lembaga Pendidikan seperti: pesantren, sekolah tahfiz, sekolah tinggi, biaya operasional Lembaga Pendidikan, dan kaderisasi SDM Lembaga Pendidikan melalui beasiswa. Agar terwujudnya Lembaga Pendidikan berbasis pemahaman Ahlussunnah wal jama’ah dengan kemampuan finansial yang kokoh serta menjadi pusat kajian Islam melayu dan benteng pertahanan Ahlussunnah wal Jama’ah nusantara di masa akan datang.

pemanfaatan di sektor dakwah diantaranya adalah :

- Program dakwah pedalaman, dakwah sub-urban, dakwah komunitas, capacity building sebagai pembekalan dai, penyediaan alat ibadah dan belajar agama, kajian keIslaman, dakwah media, dan lain-lain.

Dan Adapun pemanfaatan pada sektor sosial adalah :

- Berupa santunan terhadap kaum dhuafa yang kesusahan memenuhi kebutuhan pokok dalam hidup; agar taka da lagi kaum dhuafa yang tidak makan, tidak berpakaian, tidak ada tempat tinggal, dan berbagai bentuk kebajikan lain untuk menyangga ketahanan ekonomi umat.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang pemanfaatan harta wakaf perspektif “Fiqih Sunnah” Sayyid Sabiq study kasus Yayasan Tabung Wakaf Umat Pekanbaru dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Secara konseptual Syeikh Sayyid Sabiq menganggap wakaf itu benar-benar terjadi jika orang yang mewakafkan hartanya untuk selama-lamanya, itu sebabnya wakaf disebut shadaqah jariyah. Mengenai konsep pemanfaatan harta wakaf menurut Syeikh Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqih Sunnah maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan Tabung Wakaf Umat menerapkan konsep tersebut. Yang mana pergantian wakaf dengan yang lebih baik diperbolehkan jika penggantian tersebut memang diperlukan, juga kelebihan hasil wakaf dapat dialokasikan pada peruntukan wakaf serupa, dan para pengurus atau nadzir dibolehkan makan darinya dengan sekedarnya atau hanya diperkenankan mengambil pengganti tetes keringat (ujrah) maksimal 10% dari surplus wakaf (sesuai aturan berlaku yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)).

Dan adapun pemanfaatan dan pengelolaan harta wakaf di Yayasan Tabung Wakaf Umat telah berjalan cukup efektif dan efisien. Ada banyak program dan aset wakaf yang telah dikelola Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan pemanfaatannya bersifat produktif untuk mendapatkan surplus wakaf yang akan digunakan pada pemanfaatan dan perawatan aset wakaf sosial dan kegiatan-kegiatan kebaikan lainnya.

Semisal dana wakaf yang masuk ke rekening Yayasan menurut ustadz Alnof Dinar mutlak diinvestasikan agar bertambah nilai dan bisa memunculkan surplus. Pemanfaatan surplus wakaf tersebut diprioritaskan untuk sektor Pendidikan, sosial dan dakwah.

REFERENCES

- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Hukum Wakaf*. Sidoarjo: Dompot Dhuafa Republika.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. 2006. *Minhajul Muslim; Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq
- Kahf, Mundzir. 2015. *Wakaf Islam; Sejarah, Pengelolaan, Pengembangan*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Basyuni, Mafruh. 2015. *Fiqih Ruislagh*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqih Wakaf*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Usman, Suparman. 1994. *Hukum Perwakafan Diindonesia*. Serang: Darul Ulum Press.
- Nuh, Muhammad. 2019. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm, 1614.
- Hasan, M.iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Mateeri Metodologi penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departmen Agama RI
- Zubair, Anton Berkker dan Ahmad Charis. 1990. *Metode Penelittian Filsafat*. Yogyakarta: PT. Kanius.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Qur'an dan terjemahan, 2003. *Depertemen Agama RI*. Bandung: CV Diponegoro.